

ABSTRAK

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan sebuah usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebuah usaha. Keberadaan UMKM mengalami perkembangan yang pesat di berbagai daerah seiring dengan berkembangnya zaman di kehidupan yang lebih canggih ini. Salah satunya adalah daerah Kabupaten Kendal, kota kecil dengan sumber daya alam melimpah dan lokasi yang strategis menjadi bukti pesatnya UMKM. Produsen yang bermunculan mengakibatkan persaingan dagang yang cukup ketat. Merek menjadi salah satu pembeda yang dimiliki oleh antar pelaku usaha, terutama bagi yang menyediakan produk yang sama dengan kualitas yang berbeda. Hal tersebut memberikan ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk meneliti persepsi produsen UMKM mengenai pendaftaran merek, serta pelaksanaan pendaftaran merek yang terjadi di Kabupaten Kendal.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana jawaban dari permasalahan yang terjadi dilakukan dengan menganalisa data primer berupa wawancara yang diperoleh dari lokasi penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, dimana penulis akan menjabarkan fakta-fakta yang telah ditemui dan kemudian mendeskripsikan permasalahan yang terjadi. Objek dari penelitian ini adalah Produsen Olahan Bandeng yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Penelitian ini mengambil lima (5) UMKM Produsen Olahan Bandeng yaitu Otak-Otak Bandeng Ibu Suwaebah, Bandeng Mas Kendal, Bandeng Bram, Bandeng Rozal, dan Dendeng Bandeng Cabut Duri Riwa.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah para produsen UMKM Olahan Bandeng di Kabupaten Kendal memahami pentingnya melakukan pendaftaran merek, akan tetapi merek dagang yang dimiliki belum dinyatakan sebagai merek terdaftar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal tersebut terjadi karena terdapat berbagai faktor yang menghalangi para produsen UMKM untuk melakukan pendaftaran merek.

Kata Kunci : Persepsi, Merek, Pendaftaran Merek, UMKM